



## P U T U S A N

Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BONA BAHTERA SEJAHTERA** merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Perumahan Citra Gran Blok E Nomor 23, Jl. Transyogi RT. 005, RW. 011, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sempurna, Kota Bekasi-Propinsi Jawa Barat 17435, dengan alamat email: [bonabahtera.sejahtera.pt@gmail.com](mailto:bonabahtera.sejahtera.pt@gmail.com), didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 21 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan YONSAH MINANDA, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan dirubah berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 Desember 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-100630.AH.01.01.2008 tanggal 30 Desember 2008 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh SUSILAWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang dan telah mendapatkan pengesahan dan pencatatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047156.AH.01.02 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 dan memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian PT BONA BAHTERA SEJAHTERA, maka dalam hal ini PT BONA BAHTERA SEJAHTERA diwakili oleh **CHRISNO BOGAR**, selaku Direktur Utama, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kotaraja Luar, RT. 007. RW. 001, Desa Wahno, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura-Papua yang telah diangkat berdasarkan Akta No. 2 tanggal 18 Juni 2022 yang dibuat oleh SUSILAWATI, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang. Dalam hal ini memberi Kuasa (Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir) kepada **M.Maulana Bungaran, S.H., M.H.**, dan **YUSI YUSANTI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **Sin Po Law Firm**, beralamat di Jl. Danau Semayang No. B4/143, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan alamat email: [yusi.yusanti@gmail.com](mailto:yusi.yusanti@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 10, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 7 Agustus 2023;

Dengan ini memberikan kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., MA  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb.  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Nama : Martin Santoso, S.H., M.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Nama : Adhitya Dwi Prawira, S.H.

Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Yang semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta,: dengan domisili elektronik : litigasiminerba@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 343/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 343/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 343/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 343/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 343/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara lainnya dan mendengar keterangan saksi, ahli serta Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

## DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 31 Juli 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 21 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Agustus 2023, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

Adapun dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ("**Gugatan TUN**") *a quo* yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti adalah sebagai berikut :

### I. OBJEK GUGATAN

Tindakan administratif TERGUGAT yang tidak melakukan Perbuatan Konkret berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA, ke dalam

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut **OBJEK GUGATAN**).

## II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

### (1) Objek Gugatan Termasuk Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa OBJEK GUGATAN termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**UU Administrasi Pemerintahan**), yang berbunyi:

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

1. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

b. Pasal 1 angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

**Tindakan Administrasi Pemerintahan** yang selanjutnya disebut **Tindakan** adalah perbuatan Pejabat

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau **tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

- a. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (**Perma 2/2019**), yang berbunyi:

***Tindakan Pemerintahan** adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau **tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019, Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau **tidak melakukan perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bahwa dengan demikian tindakan faktual atau Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau **tidak melakukan perbuatan konkret (by omission)** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:
  - a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan UU Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 di atas, Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. **Perbuatan pejabat pemerintahan** atau penyelenggara negara lainnya.

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah perbuatan *Direktur Jenderal Mineral dan Batubara*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (**PermenESDM 15/2021**), Fungsi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT adalah:

- a. *penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- b. *penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- c. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan*
- d. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.*

**b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret.**

Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tindakan tidak melakukan atau tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PENGGUGAT ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh TERGUGAT.

Bahwa dalam perkara *a quo*, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan mengingat PENGGUGAT telah melakukan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (**KepmenESDM 15K/2022**). Padahal sesuai ketentuan Pasal 4 huruf d jo. Pasal 97 PermenESDM 15/2021, TERGUGAT sebagai salah satu unit kerja dan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

b. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif dalam hal ini fungsi pemerintahan terkait pelayanan perizinan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT.

- f. Bahwa perbuatan konkret yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini adalah berupa Tindakan TERGUGAT yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA (PENGGUGAT) sebagaimana Surat Keputusan Bupati KONAWE UTARA Nomor: 887 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, sedangkan tindakan

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kewajiban mutlak TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut **PermenESDM 26/2018**), telah disebutkan secara tegas sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan dan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, jelas merupakan bentuk pernyataan kehendak dalam keadaan khusus (dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan), yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;

- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian OBJEK GUGATAN telah memenuhi kriteria sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma 2/2019 dan termasuk Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) PTUN Jakarta Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A

*Quo*

Tergugat Berkedudukan di DKI Jakarta

h. Bahwa Tergugat berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, No 10, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870.

4. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**UU Peradilan TUN**), berbunyi:

*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peradilan TUN tersebut di atas, dengan demikian berdasar hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Jakarta sesuai tempat kedudukan Tergugat.

Kewenangan Absolut PTUN Jakarta Mengadili Gugatan A Quo

6. Bahwa kewenangan PTUN Jakarta dalam menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* diatur dalam:

A. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**), yang berbunyi:

*Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

B. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 UU Peradilan TUN, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 4 UU Peradilan TUN:

*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.*

b. Pasal 47 UU Peradilan TUN:

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

c. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma 2/2019, yang berbunyi:

1. *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

2. *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

l. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan TUN, dan Perma 2/2019 di atas, kewenangan absolut dari PTUN adalah mengadili dan menyelesaikan *sengketa tata usaha negara* termasuk perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang *tata usaha negara* antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Bahwa setelah berlakunya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ditemukan perluasan kewenangan yakni Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

Pasal 19 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

- a. *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
  - 1) *Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Pasal 1 Angka 18 UU Administrasi Pemerintahan: *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa adapun tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas yaitu, *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."*
- p. Bahwa berdasarkan dan merujuk pada uraian ketentuan Perma 2/2019, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan TUN dan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, maka kewenangan PTUN adalah untuk mengadili dan menyelesaikan *sengketa tata usaha negara* akibat adanya tindakan administrasi pemerintahan (tindakan faktual) yang merupakan bagian makna dari Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, berdasar hukum PTUN Jakarta berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

## III. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

### Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN, yang berbunyi:  
*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*
2. Bahwa selanjutnya pengaturan terkait dengan jangka waktu pengajuan gugatan perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019, yang berbunyi:

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma 2/2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

3. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (**Perma 6/2018**) yang berbunyi, *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif."*
4. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 menyatakan bahwa, *"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*
5. Bahwa sesungguhnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (**SEMA 5/2021**), khususnya poin E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yaitu angka 1 Lembaga Upaya Administratif huruf c disebutkan bahwa, *"Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif."*
6. Bahwa meskipun telah dikeluarkan SEMA 5/2021 sebagaimana diuraikan di atas, sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* **Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UU Administrasi**

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 01/SPM/PT.BBS/VII-2023 tanggal 13 Juli 2023, *perihal* : Keberatan, namun demikian sampai dengan batas waktu penyelesaian keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (vide Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan), Tergugat tidak memberikan tanggapan dan belum ada penyelesaian/tindakan konkret atas Surat Keberatan Penggugat tersebut hingga diajukannya gugatan *a quo*.

7. Bahwa atas dasar Surat Keberatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2023 (yang juga dikirimkan melalui *email* Tergugat di : [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id) pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 16.24 PM) sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, maka terhitung sejak tanggal berakhirnya penyelesaian upaya keberatan yang diabaikan yakni pada **hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023**, Penggugat memiliki waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
8. Bahwa pendaftaran Gugatan *a quo* masih dalam batas tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 28 Juli 2023. Oleh karenanya, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN jo. Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019.

## Upaya Administratif oleh Penggugat

9. Bahwa sehubungan dengan Permohonan IUP OP atas nama PT BONA BAHTERA SEJAHTERA (*in casu* Penggugat), pada tanggal 29 Agustus 2022 Penggugat melalui surat Nomor : 10/SPM/PT.BBS/VII-2022 telah mengajukan Permohonan ke Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara di Jakarta, *perihal*: **Permohonan Registrasi MODI PT BONA BAHTERA SEJAHTERA (berserta lampiran dokumen-dokumen penunjang)** dan ditindaklanjuti dengan surel elektronik pada 30 Agustus 2022 pukul 08.35 AM ke alamat email Tergugat [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id)

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan seluruh persyaratan dokumen pendaftaran MODI yaitu terdiri dari:

1. Surat Permohonan;
2. Akta Perubahan dan AHU PT BONA BAHTERA SEJAHTERA;
3. Izin Usaha Eksplorasi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA;
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona Bahtera Sejahtera;
5. Surat Keterangan Bebas Perkara PTUN;
6. Persetujuan Laporan Studi Kelayakan PT Bona Bahtera Sejahtera;
7. Persetujuan Laporan Studi Eksplorasi PT Bona Bahtera Sejahtera;
8. Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan PT Bona Bahtera Sejahtera;
9. Izin Lingkungan PT Bona Bahtera Sejahtera;
10. Bukti Pembayaran Iuran Tetap PT Bona Bahtera Sejahtera;
11. NPWP PT Bona Bahtera Sejahtera;
12. KTP dan NPWP Direksi dan Komisaris PT Bona Bahtera Sejahtera;
13. Surat Pengantar dari DPMTSP Prov. Sulawesi Tenggara;
10. Bahwa atas pendaftaran Permohonan IUP OP atas nama Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap pendaftaran yang telah diajukan oleh Penggugat. Padahal dokumen persyaratan Penggugat telah diterima secara lengkap oleh Tergugat, dan tindakan tersebut merupakan kewajiban mutlak TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor Nomor : 01/SPM/PT.BBS/VII-2023 tanggal 13 Juli 2023, *perihal* : Keberatan, (selanjutnya disebut **Surat Keberatan**) kepada Tergugat dan Surat Keberatan dimaksud diterima dengan baik dari instansi Tergugat pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 16.24 PM sebagaimana bukti tangkapan layar email.
11. Bahwa Surat Keberatan tersebut di atas adalah sebagai bentuk upaya administratif berupa keberatan atas tindakan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

## *Pasal 75*

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding.*
12. Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Surat Keberatan tertanggal 13 Juli 2023 (yang juga dikirimkan melalui email pada tanggal 13 Juli 2023 pukul 16.24 PM) kepada Tergugat tersebut di atas, tidak ada tanggapan/penetapan keputusan dari Tergugat atas Surat Keberatan *a quo*.
13. Bahwa Surat Keberatan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan/penetapan keputusan dari Tergugat dan Penggugat tidak menggunakan upaya administratif selanjutnya yaitu banding sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengingat upaya banding bukanlah

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kewajiban yang dibuktikan dengan penggunaan kata “dapat”, sebagai berikut:

## Pasal 76 ayat (2):

*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat **dapat** mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*

## Pasal 78 ayat (1):

*Keputusan **dapat** diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*

Selain itu memperhatikan SEMA 5/2021 khususnya poin E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yaitu angka 1 Lembaga Upaya Administratif huruf c sebagaimana telah diuraikan sebelumnya disebutkan bahwa, “Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif.”

14. Bahwa dengan berlandaskan pada itikad baik, Penggugat menempuh upaya administratif kepada Tergugat yaitu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Surat Nomor 01/SPM/PT.BBS/VII-2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal: **Keberatan**. Namun demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan a quo belum ada penyelesaian/penetapan keputusan/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat maupun atasan Tergugat terhadap upaya administratif keberatan yang telah ditempuh Penggugat.

## **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan a quo diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN, yang berbunyi:
- Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

2. Bahwa selain itu kepentingan Penggugat yang dirugikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perma 2/2019, yang berbunyi:

- e. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.
- a. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara juga termasuk didalamnya adalah setiap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 8 Perma 2/2019, yang berbunyi:

Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai **Tindakan Pemerintahan** dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

- Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

4. Bahwa Penggugat sebagai suatu badan usaha Perseroan Terbatas yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel seluas 3.560 Ha, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA (selanjutnya disebut **IUP OP**) yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2031 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan/tindakan konkret Tergugat berupa memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.

3. Bahwa dikarenakan belum dimasukkannya IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan seperti tidak bisa mengajukan RKAB, menyampaikan laporan kegiatan pertambangan, yang mana akibat tidak diberikannya

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan perizinan oleh Tergugat berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat meskipun Penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2031;

- terhentinya kegiatan pertambangan Penggugat yang berdampak bagi:
  - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh Penggugat;
  - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- bahwa atas tindakan Tergugat juga berakibat kerugian moril dan kerugian materiil berupa kehilangan hak sebagai warga negara dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan, ditambah lagi kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan dokumen *a quo*, sebagai berikut:
  - Surat Permohonan Penggugat Nomor: 003/KP-BBS/2008 tanggal 9 Desember 2008 **perihal** : Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel. Pada tanggal 10 Desember 2008 telah terbit Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 340.2 tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 DES-ER 053) kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA ;
  - Pada tanggal 8 September 2010 PT BONA BAHTERA SEJAHTERA mengajukan surat Permohonan IUP Eksplorasi melalui surat Direktur Utama Nomor : 015/IUPEKSP-BSS/IX/2010 **perihal**: Permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA. Pada tanggal 26 Oktober 2010 SK IUP Eksplorasi terbit berdasarkan SK Bupati KONAWE UTARA

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 842 tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA (KW 08 DES ER 053).

- Sebelum peningkatan ke IUP Eksplorasi, PT BONA BAHTERA SEJAHTERA melakukan Kegiatan Eksplorasi, Kelayakan Usaha Pertambangan, Perencanaan Reklamasi dan Pascatambang dan Analisis Dampak Lingkungan. Semua Kegiatan tersebut telah terselesaikan yang dibuktikan oleh persetujuan dokumen diantaranya:
  - a. Lembar Persetujuan/Pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Badan Lingkungan Hidup terhadap Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) pada Rencana Kegiatan Penambangan nikel di Kecamatan Aseras oleh Pemrakarsa PT BONA BAHTERA SEJAHTERA tanggal 30 September 2011;
  - b. Lembar Persetujuan/Pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Badan Lingkungan Hidup, berdasarkan Evaluasi Tim Komisi AMDAL Kabupaten Konawe, terhadap Dokumen Lingkungan Hidup yang terdiri atas Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Penambangan dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan pada Rencana Kegiatan Penambangan nikel di Kecamatan Aseras oleh Permerkarsa PT Hijrah Sawitto Marioritya tanggal 18 November 2011;
  - c. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 819 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Penambangan Nikel oleh PT BONA BAHTERA SEJAHTERA seluas 5.090 HA di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara-Propinsi

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara (Input Dokumen KA Andal, Andal, RKL dan RPL);

- d. Surat Keterangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi PT Bona Bahtera Sejahtera **Tidak Tumpang Tindih** dari Pemeintah Konawe Utara Dinas Pertambangan dan Energi Nomor: 540/386/2012 tanggal 11 Desember 2011
- e. Persetujuan Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan PT BONA BAHTERA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 540/387/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- f. Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan PT BONA BAHTERA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 540/388/ 2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- g. Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi Dan Pasca Tambang PT BONA BAHTERA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 540/390.2/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- Pada tanggal 13 Desember 2011 memasukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Bupati Konawe Utara melalui Surat Direktur PT BONA BAHTERA SEJAHTERA Nomor: 029/IUP.OP-BBS/XII/2011. Kemudian terbit Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 Tahun 2011 tentang **Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi**

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi (KW 08 DES ER 053) Kepada PT BONA  
BAHTERA SEJAHTERA tanggal 30 Desember 2011.

- Selain itu Penggugat juga telah memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1 tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 51.620.000,- (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kode billing 820230713020531 tanggal 13 Juli 2023 dan dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2023 Jam Bayar 10:10:55 AM;
  - Oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung dan beralasan hukum Penggugat mempertahankan hak, sehingga menurut hukum Tergugat bertanggung jawab sebagai akibat atas tindakannya, yang memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Pemerintah ;
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut **PermenESDM 26/2018**), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018 tersebut berbunyi:
- Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*
5. Bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* karena jika mengacu pada Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018 disebutkan bahwa IUP dan IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batubara. Oleh karenanya, Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

6. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak memasukkan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang sifatnya faktual maupun bersifat potensial karena sebagai pemegang IUP OP tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan berupa konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan sesuai Pasal 36 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baubara (**UU 3/2020**) karena terkendala secara teknis dan administratif.
7. Bahwa berdasarkan UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:
  - 1) Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
  - 2) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
10. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melaksanakan tahap kegiatan IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan sebagaimana SK Bupati Konawe Utara Nomor: 842 tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA tanggal 26 Oktober 2010. Kemudian peningkatan ke IUP OP sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera tanggal 30 Desember 2011.

8. Bahwa namun demikian sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, dilakukan kegiatan rekonsiliasi IUP. Selanjutnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Tergugat) hingga akhirnya terbit peraturan pelaksana diantaranya KepmenESDM 15K/2022, sehingga Penggugat melakukan pendaftaran ke MODI Tergugat, melakukan upaya administratif, sampai dengan mengajukan gugatan *a quo*.
9. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun riwayat perizinan yang telah dimiliki Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - a. Memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dari Bupati Konawe Utara berdasarkan Keputusan Nomor : 340.1 tahun 2008 tanggal 8 Desember 2008 dan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 340.2 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Perberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA untuk daerah Kecamatan Asera,

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara-Sulawesi Tenggara kode wilayah KW 08 DES  
ER 053, luas 3.560 Ha;

- b. Memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 842 Tahun 2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA ;
- c. Memperoleh Kelayakan Lingkungan Rencana Usaha Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel di Kecamatan Aseras, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 819 tahun 2011 tanggal 24 November 2011 seluas 3.560 Ha di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA tertanggal 30 Desember 2011, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 30 Desember 2031.
- e. Bahwa selain dokumen yang disebutkan diatas, Penggugat telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor Induk Berusaha: 0807220045049 yang diterbitkan tanggal 8 Juli 2022.
- f. Bahwa Penggugat memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang **Tidak Tumpang Tindih** sama komoditas lain berdasarkan Surat Keterangan Bupati Konawe Utara Dinas Pertambangan Dan Energi Nomor: 540/386/2012 tanggal 11 Desember 2012, telah pula memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1 (satu) tahun terakhir yaitu sebesar Rp.

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.620.000,- (lima puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kode billing 820230713020531 tanggal 13 Juli 2023 dan dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2023 Jam Bayar 10:10:55 AM, serta telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian legalitas Penggugat menjadi terpenuhi secara hukum.

2. Bahwa berdasarkan UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah melaksanakan tahap kegiatan IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebagaimana SK Bupati Konawe Utara Nomor: 842 tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA tertanggal 26 Oktober 2010. Kemudian peningkatan ke IUP OP sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA.
2. Bahwa IUP OP Penggugat tidak pernah dibatalkan/dicabut dan saat ini Penggugat masih menguasai lahan seluas 3.560 Ha di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA tanggal 30 Desember 2011.

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 terbit PerMen ESDM 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahwa dikarenakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukan dokumen izin usaha pertambangan PT BONA BAHTERA SEJAHTERA berupa keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 887 tahun 2011 kedalam Berita Acara Rekonsialisasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba OneData Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, **maka memperhatikan Objek Sengketa dan Subjek Tergugat, Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Perkara No. 69/G/TF/2022/PTUN-KDI yang diputus pada 27 Oktober 2022, dimana dalam pertimbangan Hukum Halaman 37 alinea Ketiga dan Hakim menjelaskan:**

*"Menimbang, bahwa fakta persidangan di atas membuktikan Tergugat memang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa aquo yang mengakibatkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat tidak terdapat di MODI sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara IUOP OP Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga bulan Desember 2031....."*

Pertimbangan Hukum halaman 38 alinea 2 & 3 menjelaskan:

*"Menimbang, bahwa pengabaian terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan di atas secara mutadis*

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mutandis merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan bagi Majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa a quo) merupakan perbuatan melanggar hukum;*

*"Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Tergugat (objek sengketa aquo) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa a quo merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan kongkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan data IUP OP PT BONA BAHTERA SEJAHTERA (in casu Penggugat) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dikementerian ESDM RI beralasan hukum untuk dikabulkan".*

Bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
1. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan kongkret untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT BONA BAHTERA SEJAHTERA (KW 08 DES ER 053) berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk diproses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;*

2. *Mewajibkan Tergugat untuk memasukan izin usaha pertambangan PT BONA BAHTERA SEJAHTERA berupa keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA tanggal 30 Desember 2011 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;*
3. *Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);*

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatas, jelas terbukti bahwa Penggugat memiliki *legal standing* yang telah diuji dalam perkara aquo.

6. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 21 Februari 2023 telah membuat surat kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian ESDM RI Nomor : 803/271, **perihal:** Pengantar Permohonan Minerba One Data Indonesia (MODI) PT Bona Bahtera Sejahtera dan Surat Nomor 804/272 **perihal:** Penyampaian Hasil Putusan PTUN Kendari PT Bona Bahtera Sejahtera, dengan melampirkan salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 69/G/TF/2022/PTUN-KDI tanggal 27 Oktober 2022 tersebut karena menurut hukum yang berwenang untuk melakukan Tindakan sebagai Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat (Tergugat) hingga akhirnya terbit peraturan pelaksana diantaranya KepmenESDM 15K/2022, sehingga Penggugat melakukan pendaftaran ke MODI Tergugat, melakukan upaya administratif, sampai dengan mengajukan gugatan *a quo*.
5. Bahwa untuk memperoleh kepastian status atas perizinan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan IUP OP atas nama PT BONA BAHTERA SEJAHTERA kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang diabaikan oleh Tergugat, yang kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh Pejabat Pemerintahan (*in casu* Tergugat) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas permohonan IUP OP Penggugat dan upaya administratif melalui Surat Keberatan dari Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.
6. Bahwa instansi Tergugat melalui peraturan PermenESDM 26/2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) PermenESDM 26/2018. Padahal, pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi Penggugat karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha Penggugat, apalagi Penggugat telah memperoleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 69/G/TF2022/PTUN-KDI tanggal 27 Oktober

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan juga telah mendapatkan surat tembusan dari Pemerintah Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu, **perihal:** Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT BONA BAHTERA SEJAHTERA di Sektor Mineral dan Batubara tertanggal 21 Februari 2023.

7. Bahwa setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (**UU Minerba**), kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk memasukan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, semata-mata agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian dalam menjalankan usaha.
8. Bahwa Permohonan Penggugat telah didasari pada terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) PermenESDM 26/2018, yaitu:
  - i. WIUP tidak tumpang tindih dengan komoditas;
  - ii. memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - iii. memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PermenESDM 26/2018 telah Penggugat penuhi.

12. Bahwa sesuai dengan KepmenESDM 15K/2022 sebagai *ius constitutum* perkara *a quo*, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan amar putusan memuat menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*.

9. Bahwa sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoehgeid ratione materiae*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021, sebagai berikut:

- Tugas Tergugat:  
*melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.*
- Fungsi Tergugat:
  - a. *penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- c. *penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- d. *penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan*
- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021 tersebut di atas, **dengan demikian, tindak lanjut terhadap permohonan IUP OP Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi Tergugat.**

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan belum adanya tindakan konkret dari Tergugat atas permohonan IUP OP Penggugat dan Surat Keberatan Penggugat, hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

b. Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut **UU Pelayanan Publik**), yang berbunyi:

*Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.*

b. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM 26/2018, yang berbunyi:

1. *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
- b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
- c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses*

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **setelah adanya putusan pengadilan** atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- d. Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021 yang mengatur tentang tugas dan fungsi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas.
15. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya yaitu:
  - a. Asas Kepastian Hukum  
yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tidak ditanggapinya permohonan IUP OP Penggugat dan Surat Keberatan Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2031. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 huruf i UU Pelayanan

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik, serta tugas dan fungsi Tergugat sendiri yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 PermenESDM 15/2021.

b. Asas Kecermatan

yakni asas yang menghendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Tindakan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2031.

c. Asas Pelayanan Yang Baik

yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan. Tindakan Tergugat bertentangan dengan tugas dan fungsi Tergugat, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik.

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tindakan / perbuatan konkret demikian merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak bisa menjalankan usaha serta operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan administratif Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan/perbuatan konkret berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf l UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
  - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

**B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 887 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bona Bahtera Sejahtera;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169 huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe Utara dan Gubernur

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenanganya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara **termasuk dalam Tergugat** perkara *a quo*;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN**

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Keberatan Administratif melalui Surat Nomor 01/SPM/PT.BBS/VII-2023 tanggal 13 Juli 2023;

17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat **tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018** beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan Gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur*

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG**

**i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan**

**20.** Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

**a. Amar putusan memuat:**

- i.** Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii.** Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

**b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.**

**21.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

**a. Persyaratan administratif:**

- i.** Surat permohonan;
- ii.** Salinan nomor induk berusaha;
- iii.** Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
  - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
    - 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
    - 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
  - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
  - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
    - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
    - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
  - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
  - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat **yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat**;

23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas **ketidakberpihakan** kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**,

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik secara elektronik meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut, oleh karenanya tidak ada Duplik dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34 yang terinci sebagai berikut:

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Bona Bahtera Sejahtera No. 87 yang dibuat dihadapan Notaris YONSAH MINANDA, S.H. yang beralamat di Jakarta Selatan, Tanggal 21 Agustus 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Perubahan PT. Bona Bahtera Sejahtera No. 01 yang dibuat dihadapan Notaris YONSAH MINANDA, S.H. yang beralamat di Ciledug Raya No. 234 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Tanggal 1 Desember 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-100630.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bona Sejahtera Nomor 02, yang dibuat dihadapan Notaris Susilawati, S.H., M.Kn. yang beralamat di Perum Karaba Blok CC. 32 Desa Wadas Kabupaten Karawang, tanggal 18 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-4b : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.09-0030759 Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 8 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-5a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bona Bahtera Sejahtera, Nomor 03, yang dibuat dihadapan Notaris Susilawati, S.H., M.Kn., yang beralamat di Perum Karaba Blok CC.31 Desa Wadas Kabupaten Karawang, tanggal 18 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-5b : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.09-0030777 Perihal

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
PT Bona Bahtera Sejahtera (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-6 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0807220045049, tanggal 8 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-7 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Bona Bahtera Sejahtera, Nomor 02.143.975.7-001.000 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-8 : Surat PT. Bona Bahtera Sejahtera, Nomor : 008/SPM/PT.BBS/VII/2023, Perihal : Beneficial Owner (BO) PT. Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 20 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chrisno Bogar (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-10 : Tangkapan Layar Surat Elektronik : bonabahteresejahtera.pt@gmail.com PT. Bona Bahtera Sejahtera tentang Surat Permohonan Registrasi MODI IUP an. PT. Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 29 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-11a : Surat PT. Bona Bahtera Sejahtera, Nomor : 01/SPM/PT.BBS/VII-2023, Perihal : Tindak lanjut/Keberatan, tanggal 13 Juli 2023 (Fotokopi);
14. Bukti P-11b : Tangkapan Layar Surat Elektronik : (bonabahteresejahtera.pt@gmail.com) PT. Bona Bahtera Sejahtera kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM RI (djmb@esdm.go.id) Perihal : Tanggapan/Keberatan, tanggal 13 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 340.1 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara, tanggal 8 Desember 2008 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 340.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BONA BAHTERA SEJAHTERA (KW 08 DES ER 053) tanggal 10 Desember 2008 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 842 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. BONA BAHTERA SEJAHTERA, tanggal 26 Oktober 2010 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-15a : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) tahun 2011 tanggal 18 September 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-15b : Lembar Persetujuan/Pengesahan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Badan Lingkungan Hidup tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), tanggal 30 September 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-16a : Lembar Persetujuan/Pengesahan terhadap Dokumen Lingkungan yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan pada Rencana kegiatan penambangan Bijih Nikel PT Bona Bahtera Sejahtera di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 18 November 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-16b : Dokumen Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel PT Bona Bahtera Sejahtera di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-16c : Dokumen Laporan Pemantauan Lingkungan (RPL) Bijih Nikel PT Bona Bahtera Sejahtera di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-16d : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Bijih Nikel PT Bona Bahtera Sejahtera di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-17 : Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 819 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Penambangan Nikel Oleh PT Bona Bahtera Sejahtera di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-18 : Keputusan Bupati Konawe Utara, Nomor : 887 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 30 Desember 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-19 : Surat Keterangan atas nama Abdul Rasyid, Nomor : 540/386/2012, tanggal 11 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-20a : Surat Pengesahan Laporan Eksplorasi PT Bona Bahtera Sejahtera dari Pemerintah Konawe Utara Nomor : 540/387/2012 tanggal 11 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-20b : Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan Bijih Nikel PT Bona Bahtera Sejahtera yang telah di sahkan oleh Pemerintah Konawe Utara berdasarkan Surat Nomor : 540/387/2012, tanggal 11 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-21a : Surat Nomor : 540/387/2012, perihal : Pengesahan Study Kelayakan PT Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 11 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. Bukti P-21b : Dokumen Study Kelayakan Tambang PT Bona Bahtera Sejahtera tahun 2011, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-22a : Surat Nomor : 540/390.2/2012, Perihal : Pengesahan Dokumen Rencana Tambang PT Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 11 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-22b : Dokumen Rencana Pasca Tambang PT Bona Bahtera Sejahtera tahun 2011, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-23a : Surat Nomor : 540/390.2/2012, Perihal : Pengesahan Dokumen Rencana Tambang PT Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 11 Desember 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-23b : Dokumen Rencana Reklamasi TAMBANG PT Bona Bahtera Sejahtera, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-24a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, No.69/G/TF/2022/PTUN-KDI, tanggal 26 Oktober 2022 (Fotokopi);
36. Bukti P-24b : Surat Pengantar Nomor :W4.TUN.3/236/HK.06/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti P-24c : Surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 543.5/273, tanggal 21 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti P-24d : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.465/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  110.105 (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar Dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Seluas ± 115.111 (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Agustus 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);

39. Bukti P-24e : Surat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 804/272, tanggal 21 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-25a : Bukti Penerimaan Negara dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Kode Billing : 820230713020531, tanggal billing : 13 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti P-25b : Formulir Pembayaran Bank BNI KCU Gambir, Kode Billing : 820230713020531, tanggal 13 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. Bukti P-26 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 12 Januari 2009 (Fotokopi);
38. Bukti P-27 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tanggal 29 Oktober 2009 (Fotokopi);
39. Bukti P-28 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, tanggal 2 Mei 2018 (Fotokopi);
40. Bukti P-29 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), tanggal 9 Agustus 2019 (Fotokopi);
41. Bukti P-30 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha  
Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022 (Fotokopi);

39. Bukti P-31 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014  
(Fotokopi);

40. Bukti P-32 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik, tanggal 18 Juli 2009 (Fotokopi);

41. Bukti P-33 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, tanggal 29 Desember 1986  
(Fotokopi);

42. Bukti P-34 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 25  
Juli 2021 (Fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah  
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi  
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya,  
masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 terinci  
sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26  
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan  
Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan  
Batubara (Print Out);

2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor :  
15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan  
Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan  
(Print Out);

3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha  
Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi  
Sulawesi Tenggara (Fotokopi);

4. Bukti T-4 : Plotting Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Bona  
Bahtera Sejahtera (Hasil Cetak);

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2023 secara elektronik, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan setelah diberikan kesempatan yang cukup, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan administratif Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona Bahtera Sejahtera sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan Penggugat;

- b. Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

## **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga sebagai UUAP), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana disebutkan dari rumusan Pasal 1 angka 18, Pasal 87 UUAP dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 18 UUAP: "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

Pasal 87 UUAP yang berbunyi: "dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

## Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji Objek Sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;

b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana Objek Sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

## Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP-nya ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pertambangan komoditas Nikel DMP Penggugat di lokasi penambangan di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diberikan oleh Bupati Konawe Utara sebagaimana Surat

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera tanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-18) dan tidak pernah dicabut/dibatalkan serta masih berlaku, dan selain merugikan Penggugat ternyata juga merugikan pendapatan Negara serta masyarakat sekitarnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini;

## Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan tidak bertindak (omission) dari Tergugat, dan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif, namun demikian Penggugat tetap berupaya mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 01/SPM/PT.BBS/VII-2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 13 Juli 2023 (bukti P-11a dan P-11b), oleh karenanya Penggugat telah melakukan upaya administratif;

## Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Registrasi MODI IUP an. PT. Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 29 Agustus 2022 (bukti P-10) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 01/SPM/PT.BBS/VII-2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 13 Juli 2023 (bukti P-11a dan P-11b) oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan a quo dan diterima di Kepaniteraan Perkara pada tanggal 31 Juli

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh karenanya jika dihitung tenggang waktunya maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*): penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Ayat (3) : ***Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.***

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pertamanya menyampaikan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasar wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan Objek Sengketa dan subjek Tergugat dalam perkara ini serta merujuk pada Pasal 54 Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara yang tidak didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah telah tepat menurut hukum, karena yang berwenang melakukan Tindakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan eksepsi kedua perihal gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscur libel*), dimana Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP-nya, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dilakukan perbaikan dalam hal syarat formal gugatan pada pemeriksaan persiapan, dan hal mana gugatan tersebut berisi identitas para pihak, dasar gugatan dan petitumnya secara jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab dan alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan maka permasalahan hukum utama yang harus dipertimbangkan pada pokoknya adalah tentang substansi Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, meski demikian sebelum mempertimbangkan legalitas substansi Objek Sengketa tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan Tindakan sebagaimana dalam Objek Sengketa dan Aspek Prosedur, sebagai berikut:

## Aspek Kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa berbicara mengenai kewenangan Tergugat atas Objek Sengketa dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM 26 Tahun 2018, disebutkan:

"Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 disebutkan:

"Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara."

Selanjutnya Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 disebutkan:

Fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara adalah:

- perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan,

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan administratif Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT BONA BAHTERA SEJAHTERA sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT BONA BAHTERA SEJAHTERA, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga Tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam lingkup kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021;

## **Aspek Prosedur**

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka secara prosedural diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara berupa:
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 340.I tahun 2008 tanggal 8 Desember 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (vide bukti P-12);
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 340.2 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Bona Bahtera Sejahtera (KW 08 DES ER 053) (vide bukti P-13);
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 842 Tahun 2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bona Bahtera Sejahtera (KW 08 DES ER 053) (bukti P-14);
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bona Bahtera Sejahtera (KW 08 DES ER 053) (bukti P-18);
- b. bahwa pada tahun 2018 telah terbit Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018, yang dalam Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
  - WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
  - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Penggugat membuktikan sebagai pemegang WIUP yang tidak bertumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain (bukti P-12,

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13, P-14 dan P-18);

d. bahwa Penggugat juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berikutnya untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa:

- Bukti Penerimaan Negara berupa pembayaran Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Kode Billing: 820230713020531 untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT. Bona Bahtera Sejahtera sebesar 51.620.000 (IDR) melalui Bank BNI Periode Tahun 2022 (bukti P-25a);

e. bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan yang menjadi persyaratan berikutnya, yaitu terdiri dari:

- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 819 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Penambangan Nikel Oleh PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-17);
- Rencana Reklamasi Tambang Periode 2012-2016 PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. (bukti P-23b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/390.2/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Persetujuan Dokumen Rencana Tambang An. PT. Bona Bahtera Sejahtera (bukti P-23a);
- Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2011 PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-16b) dan telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara tanggal 18 November 2012 (bukti P-16a);
- Dokumen Rencana Pasca Tambang (Penutupan Tambang) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 (bukti P-22b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/390.1/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Persetujuan Dokumen Rencana Tambang An. PT. Bona Bahtera Sejahtera (bukti P-22a);

- Dokumen Study Kelayakan Tambang PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 (bukti P-21b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/308/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Pengesahan Study Kelayakan PT. Bona Bahtera Sejahtera (bukti P-21a);
- Laporan Akhir Eksplorasi PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 (bukti P-20b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/387/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Pengesahan Laporan Eksplorasi PT. Bona Bahtera Sejahtera (P-20a);
- Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (bukti P-16d);
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (bukti 16-c);
- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (bukti P-15a) dan telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 30 September 2011 (bukti P-15b);
- f. bahwa terakhir untuk dapat dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Registrasi MODI IUP an. PT. Bona Bahtera Sejahtera, tanggal 29 Agustus 2022 (bukti P-10) yang pada pokoknya

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak memasukkan IUP-OP Penggugat ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka secara prosedural persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat untuk dapat dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

## Aspek Substansi

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas, dimana bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14 dan P-18 menunjukkan Penggugat telah memperoleh Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dimana pertambangan Bahan Galian Nikel DMP yang berada di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, kesemuanya tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah menguasai dan mengusahakan WIUP-nya dengan baik tanpa tumpang tindih sama komoditas lain hal tersebut diperkuat pula dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/386/2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT. Bona Bahtera Sejahtera tidak tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan lainnya (bukti P-19);

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dimana Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara baik dan patuh, berupa:
- Bukti Penerimaan Negara berupa pembayaran Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Kode Billing: 820230713020531 untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT. Bona Bahtera Sejahtera sebesar 51.620.000 (IDR) melalui Bank BNI Periode Tahun 2022 (bukti P-25a);
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan yang telah dilaksanakan sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 819 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Penambangan Nikel Oleh PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-17);
  - Rencana Reklamasi Tambang Periode 2012-2016 PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. (bukti P-23b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/390.2/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Persetujuan Dokumen Rencana Tambang An. PT. Bona Bahtera Sejahtera (bukti P-23a);
  - Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2011 PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-16b) dan telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara tanggal 18 November 2012 (bukti P-16a);
  - Dokumen Rencana Pasca Tambang (Penutupan Tambang) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 (bukti P-22b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/390.1/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Persetujuan Dokumen Rencana Tambang An. PT. Bona Bahtera Sejahtera (bukti P-22a);

- Dokumen Study Kelayakan Tambang PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 (bukti P-21b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/308/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Pengesahan Study Kelayakan PT. Bona Bahtera Sejahtera (bukti P-21a);
- Laporan Akhir Eksplorasi PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 (bukti P-20b) dan telah mendapatkan Persetujuan dari Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 540/387/2012 tanggal 11 Desember 2012 Perihal: Pengesahan Laporan Eksplorasi PT. Bona Bahtera Sejahtera (P-20a);
- Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (bukti P-16d);
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (bukti 16-c);
- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Bona Bahtera Sejahtera Di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 (bukti P-15a) dan telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 30 September 2011 (bukti P-15b);

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian dapat dikatakan bahwa Penggugat secara prosedur dan substansi telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkannya IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan, terlebih lagi bahwa berdasarkan Putusan PTUN Kendari Nomor: 69/G/TF/2022/PTUN.KDI tanggal 26 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa IUP (Izin Usaha Operasi Produksi) PT. Bona Bahtera Sejahtera telah masuk dalam Daftar Rekonsiliasi untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana bukti P-24a dan P-24b dan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 543.5/273 tanggal 21 Februari 2023 perihal: Susulan Rekonsiliasi Perizinan PT. Bona Bahtera Sejahtera Disektor Mineral dan Batubara (bukti P-24c) sehingga Tergugat wajib dan semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, sehingga Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Objek Sengketa Sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2031;

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemerintahan yang baik terkategori sebagai cacat substansi, oleh karenanya Objek Sengketa harus dinyatakan batal.;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Administratif berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona Bahtera Sejahtera sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan administratif Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona Bahtera Sejahtera sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Tindakan Administratif berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bona

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Sejahtera sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 887 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Bona Bahtera Sejahtera, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H., dan GANDA KURNIAWAN,, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

OKTOVA PRIMASARI,S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO,S.H.,M.H.

TTD.

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD.

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

## Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 74.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 259.000,-

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor: 343/G/TF/2023/PTUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)